



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/700
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Pati

Semarang, 21 Maret 2024
Kepada

Yth. Bupati Pati

di -
PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.10/541 dan Nomor 180.18/546 tanggal 4 Maret 2024 Hal Fasilitasi Raperbup Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang:

- A. Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sebagai berikut:
- Judul agar disempurnakan menjadi:
"Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan"
 - Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - Pasal 1 angka 10 dan angka 11 agar dihapus.
 - Pasal 3 ayat (1) frasa "ZNT" agar tidak disingkat.
 - Pasal 4 ayat (1) frasa "NJOPTKP" agar diubah dengan "NJOP tidak kena Pajak".
 - Terkait besaran persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar ditetapkan secara *explicit* dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.
- B. Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, teknik penulisan Rancangan Peraturan Bupati dan substansi materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

